

BUKU PEDOMAN TEKNIS

INOVASI SIDAKPORA

"Sistem Database Kepegawaian Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat"

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Dispora Prov. Sumbar adalah dinas yang menjalankan sub urusan Pemuda dan Olahraga. Kemudian Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumbar No 62 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Subbag Umum dan Kepegawaian merupakan penunjang pelaksanaan kelancaran tugas pokok dan fungsi di Dipora Prov. sumbar, salah satu tugas dan fungsi Subbag Umum dan Kepegawaian adalah melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian (berkas kepegawaian) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai, melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar, pendidikan atau pelatihan kepemimpinan atau teknis dan fungsional, melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai, melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai, serta melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan dinas.

Dalam menjalankan Tupoksi pada Subag Umum dan Kepegawaian ditemukan permasalahan dalam administrasi kepegawaian yaitu Manajemen berkas kepegawaian. Sebelumnya pengumpulan berkas dilakukan secara manual sehingga pencatatan/ pengelompokan data tidak akurat, memerlukan waktu lama dalam proses pencarian berkas, terjadinya penumpukan serta memakan tempat dalam penyimpanan dokumen tersebut.

Hal atau kondisi tersebut harus diperhatikan dalam pengumpulan data kepegawaian untuk jangka panjang, apabila tidak di antisipasi akan membuat pekerjaan menjadi tidak efisien dan efektif seperti terjadinya kehilangan atau kerusakan terhadap dokumen kepegawaian.



Berdasarkan pemikiran diatas serta untuk mengoptimalkan kinerja Subbag Umum dan Kepegawaian Dispora Prov. Sumbar, kami melaksanakan inovasi yaitu SIDAKPORA (Sistem DAtabase Kepegawaian Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat). Melalui inovasi ini mempermudah Subbag Umum dan Kepegawaian Dispora Prov Sumbar dalam mengelola dokumen kepegawaian.

1.2 Tujuan dan Manfaat

A. Tujuan:

- 1. Untuk mempermudah pengelompokkan data kepegawaian dengan cepat;
- 2. Data kepegawaian dapat digunakan oleh lebih dari satu pihak secara bersamaan;
- 3. Dapat menekan biaya operasional (tidak perlu memprint setiap dokumen data kepegawaian);
- 4. Data kepegawaian tersimpan aman dan tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan.

B. Manfaat:

Mempermudah dinas dalam mengelola informasi atau dokumen kepegawaian secara aman dan tepat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini mempermudah OPD dalam mencapai tujuan organisasi.

1.3 Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;



- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- 12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 13. Peraturan Gubernur Sumbar No 62 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah;
- 14. Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Nomor: 800/1593/Sekr-Dispora-2021 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Inovasi SIDAKPORA (Sistem Database Kepegawaian Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat).

1.4 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Buku pedoman teknis Inovasi SIDAKPORA (Sistem Database Kepegawaian Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat) ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan dan Manfaat
- 1.3 Dasar Hukum



1.4 Sistematika Penyajian

BAB II PENDOMAN INOVASI

- 2.1 Nama dan Bentuk Inovasi
- 2.2 Tahapan Pengembangan dan Pelaksanaan Inovasi

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan



BAB II PENDOMAN INOVASI

2.1 Nama dan Bentuk Inovasi

Nama inovasi yang dibuat adalah SIDAKPORA (Sistem Database Kepegawaian Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat). Inovasi ini merupakan bentuk inovasi tata kelola pemerintah daerah.

2.2 Tahapan Pengembangan dan Pelaksaan Inovasi

Inovasi SIDAKPORA (Sistem Database Kepegawaian Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat) ini dilaksanakan beberapa tahap, yaitu:

- 1. Menyusun SOP inovasi SIDAKPORA;
- 2. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan inovasi;
- 3. Melakukan koordinasi dengan Bidang-bidang terkait;
- 4. Melakukan sosialisasi/bimbingan ternis terkait Inovasi SIDAKPORA (Sistem Database Kepegawaian Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat);
- 5. Mengumpulan data kepegawaian secara manual (pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai, melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar, pendidikan atau pelatihan kepemimpinan atau teknis dan fungsional, melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai, melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai, serta melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan dinas);
- 6. Dokumen kepegawaian tersebu di scan dalam format PDF;
- 7. Hasil scan file PDF di upload ke dalam goegle drive;
- 8. Operator inovasi membuat barcode untuk memudahkan pegawai login dalam Sistem Database Kepegawaian Dispora;
- 9. Seluruh ASN Dispora dianjurkan mendownload aplikasi scan barcode di play store;
- 10. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan inovasi SIDAKPORA;
- 11. Melaksanakan pembaharuan / perbaikan inovasi SIDAKPORA



BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Nama Inovasi yang dibuat adalah SIDAKPORA (Sistem Database Kepegawaian Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat). Inovasi ini merupakan bentuk inovasi tata kelola pemerintah daerah.

Tujuan inovasi ini adalah Untuk mempermudah pengelompokkan data kepegawaian dengan cepat, data kepegawaian dapat digunakan oleh lebih dari satu pihak secara bersamaan, dapat menekan biaya operasional (tidak perlu memprint setiap dokumen data kepegawaian), data kepegawaian tersimpan aman dan tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan.

Kemudian manfaat yang diharapkan yaitu mempermudah dinas dalam mengelola informasi atau dokumen kepegawaian secara aman dan tepat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini mempermudah OPD dalam mencapai tujuan organisasi.

Dinas Pemuda dan Olahraga

Dinas Pemuda dan Olahraga